



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PUTUSAN

Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Neko Wesha Pawelloy**

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : [REDACTED]



Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Abhan, S.H., M.H., Dian Agusdiana, S.H., Muhammad Jufri, S.H., M.SI dengan alamat Jl. Damai II No.09 Komplek Ummul Ihsan, Cilangkap, Jakarta Timur, Indonesia dan kuasa hukumnya yang bernama Rediston Sirait, S.H., M.H dengan alamat Komplek Ruko Bali View Point, Blok B No.26 Cirendeui, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, yang beralamat di Jalan Istana Robat, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlapor I**

Partai NasDem Kabupaten Lingga, yang beralamat di Jalan Salak RT 003 RW 02, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlapor II**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor pada hari Selasa, 23 April 2024 telah membacakan laporan pada sidang pemeriksaan terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih, dibuktikan dengan KTP Pelapor dengan NIK 210411806860001;
2. Bahwa pada tanggal 03 April 2024 Terlapor I mengumumkan Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Terlapor II di website resmi KPU Kabupaten Lingga dengan alamat link website: <https://kab.lingga.kpu.go.id/berita/baca/7834/pengumuman-hasil-audit-laporan-dana-kampanye-peserta-pemilihan-umum-tahun-2024>;
3. Bahwa pada tanggal 04 April 2024, berdasarkan pengumuman KPU kabupaten Lingga nomor: 55/PL.01.8.PU/2104/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang diperoleh Pelapor lewat Website resmi KPU Kabupaten Lingga bahwa hasil audit yang telah dikeluarkan oleh KAP Wawan Hermansyah selaku Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa dan mengaudit LPPDK Terlapor II telah mengeluarkan kesimpulan dan opini resmi sebagai berikut:
"Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, asersi atas Peserta Pemilu Partai Nasional Demokrat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum";

4. Bahwa berdasarkan informasi yang Pelapor peroleh lewat media dengan alamat link <https://m.batamtoday.com/berita-202163-Hindari-Persoalan-Hukum,-Bendum-DPD-NasDem-Lingga-Cabut-Laporan-Dana-Kampanye-di-KPU.html>, <https://uiasan.co/bendahara-NasDem-lingga-akan-laporkan-caleg-terkait-laporan-dana-kampanye-fiktif/>, <https://www.infotoday.id/dugaan-laporan-dana-kampanye-caleg-NasDem-lingga-fiktif-bendum-NasDem-cabut-laporan-dana-kampanye/>, <https://www.mediakepri.co/regional/10312258602/laporkan-dana-kampanye-fiktif-seluruh-caleg-NasDem-lingga-berpotensi-dipidana>, <https://owntalk.co.id/2024/03/24/tak-ingin-terlibat-hukum-bendum-dpd-partai-NasDem-lingga-cabut-laporan-dana-kampanye-ke-kpu/>, <https://satukata.id/artikel/kepulauan-riau/03/24/2024/laporan-keuangan-fiktif-bendahara-partai-NasDem-lingga-laporkan-calegnya-ke-bawaslu-.html>; secara resmi pada tanggal 19 maret 2024 Pelapor ENCIK BASRI E.M. AMIN sudah mencabut LPPDK melalui email resmi KPU Kabupaten Lingga dengan alamat email: kpukabupatenlingga@gmail.com yang kemudian diteruskan ke alamat email: tekniskpulingga@gmail.com yang sebelumnya di laporkan ke KPU Kabupaten Lingga, dan selanjutnya ditegaskan kembali pencabutan tersebut melalui kuasa hukum pelapor dengan surat nomor: 33 /RS & R//24 yang diantar langsung ke KPU Kabupaten Lingga, namun Terlapor I tetap melanjutkan proses audit yg seharusnya dengan di cabutnya LPPDK oleh Pelapor maka harus dinyatakan bahwa Partai Nasional Demokrat Kabupaten Lingga (Terlapor II) tidak pernah melaporkan LPPDK yang mengakibatkan konsekuensi hukum bahwa para Calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) harus dinyatakan Batal dari Kepesertaan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lingga;
5. Bahwa Pelapor juga melaporkan dugaan tindak pidana pemilu atas peristiwa tersebut ke Bawaslu kabupaten Lingga pada tanggal 25 Maret 2024 dengan dengan nomor Laporan:002/LP/PL/Kab/10.05/III/2024 yang pada pokoknya melaporkan Partai NasDem Kabupaten Lingga, H. Drs. Pokyong Kadir, M.pd, Yudi Saputra, S.H, Yulidar, Yusri Mandala, Siswandi S.IP, Asna, Hermadi, Maya Sari S.Sos., M.IP., Ahmad Nashiruddin, Surianto, Tini Indra Natalia, Fitri, S.E, Akhmad Dulhaq, Drs. Riono, Rudi Purwonugroho, S.H, Novi Susanti, S.km, Syamsudi, Junaidi, Leni Puspitawati, Tiamar Manalu, Raja Muchsin, S.E, Yanuar, S.T, Lindawati, S.E, Siti Aminah, M. Yusra Apriansyah atas tindakan Laporan tidak benar terhadap Dana Kampanye Terlapor II sebagaimana pasal 338 ayat 1, ayat 3, pasal 496, Pasal 497 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;



6. Bahwa, berdasarkan Surat pemberitahuan perkembangan laporan nomor: 094/PP.01.02/K.KR-03/04/2024 yang telah diterima Pelapor dari Bawaslu Kabupaten Lingga pada tanggal 02 April 2024 menerangkan bahwa saat ini Laporan sudah ditindaklanjuti dan sudah berproses ditahap pemanggilan dan pemeriksaan Pelapor, Terlapor dan/atau saksi sejak 01 April 2024 sesuai dengan ketentuan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Bahwa salah satu kewajiban Terlapor II sebagai peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana ketentuan pasal 338 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan: Pasal 338 ayat 1 Berbunyi: "(1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2) partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan". Pasal 338 Ayat (3) Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum, Pelapor dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU Kabupaten Lingga sebagai akibat dari diterimanya LPPDK yang sudah dicabut oleh Pelapor yang selanjutnya terbit Pengumuman KPU nomor: 55/PL.01.8.PU/2104/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
9. Bahwa laporan LPPDK dilaporkan awalnya oleh pimpinan Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga dalam hal ini oleh Ketua dan Bendahara, namun dalam perjalanannya tepatnya pada tanggal 19 Maret 2024 dicabut oleh Encik Basri E.M Amin sebagai Bendahara (incasu Pelapor) dan ditegaskan kembali pencabutan tersebut dengan surat dari kuasa hukum pelapor tertanggal 25 Maret 2024 nomor: 33 /RS & R//24, pencabutan tersebut dilakukan sebelum hasil audit selesai, maka Terlapor I KPU Kabupaten Lingga seharusnya tidak meneruskan untuk dilakukan audit ke Kantor



Akuntan Publik (KAP) dan harus menerima pencabutan tersebut yang selanjutnya harus menyatakan bahwa tidak ada LPPDK yang dilaporkan oleh partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga, sehingga Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga harus dilakukan pembatalan atau dinyatakan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lingga bukan lagi sebagai peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Lingga atau setidaknya menyatakan para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dari Partai Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak ditetapkan sebagai calon terpilih;

10. Bahwa Tindakan Terlapor I KPU Kabupaten Lingga yang tidak menerima pencabutan LPPDK Oleh Pelapor I Encik Basri E.M Amin yang tetap melanjutkan pemeriksaan ke Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar tatacara dan prosedur dan mekanisme dalam tahapan pemilu husunya dalam dalam tahapan Dana Kampanye Pemilu;
11. Bahwa setelah adanya pencabutan LPPDK oleh Bendahara Partai Partai Nasional Demokrat (NasDem), Terlapor I KPU Kabupaten Lingga masih melanjutkan dan menyampaikan ke Kantor Akuntan Publik sehingga keluar audit yang menyatakan tidak patuh dalam semua hal yang materil, asersi atas Peserta Pemilu Partai Nasional Demokrat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh dalam semua hal yang meteriel terhadap kreteria sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
12. Bahwa LPPDK yang pernah dilaporkan oleh ENCIK BASRI E.M. AMIN sebagai Bendahara Partai NasDem Kabupaten Lingga (incasu Pelapor) tidak mencakup LPPDK para calon anggota DPRD kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga artinya para calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak pernah melaporkan LPPDK sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu yang berbunyi :
"Bahwa LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatanya dan wajib disampaikan kepada Kntor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi ";
13. Bahwa pasal 118 ayat (3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat, pengurus partai Politik Peserta pemilu tingkat provinsi dan pengurus partai Politik peserta pemilu tingkat kabupaten/ Kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (4) partai politik



yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR,DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih;

14. Bahwa dengan keluarnya opini hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) menguatkan bahwa secara meteril LPPDK dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga harus dinyatakan tidak ada atau Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lingga tidak melaporkan LPPDK pada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka LPPDK dari Terlapor II harus dinyatakan tidak pernah ada atau tidak pernah melaporkan LPPDK;
15. Bahwa Pelapor berkeyakinan Bawaslu Provinsi Kepri akan memeriksa laporan dari pelapor ini dengan mengedepankan prinsip menegakkan keadilan pemilu dengan memeriksa pada substansi persoalan laporan tentang Dana kampanye hususnya terhadap LPPDK dari Partai Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan menggali pada substansi persoalan dugaan pelanggaran administrasi pemilu mengenai dana Kampanye Partai Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga;
16. Bahwa karena dalil – dalil laporan Pelapor terbukti maka harus diputuskan dan dinyatakan para Calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lingga tidak diikut sertakan pada tahapan penetapan Calon terpilih calon anggota DPRD Kabupaten Lingga atau dinyatakan Batal sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lingga;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pelapor memohon Kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi ini agar memutuskan :
 - Menyatakan Laporan Pelapor Terbukti;
 - Menyatakan Terlapor I telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam Tahapan Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta pemilu khususnya terhadap LPPDK Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga;
 - Menyatakan SAH pencabutan LPPDK Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga yang dilakukan oleh Pelapor ENCIK BASRI E.M. AMIN sebagai bendahara Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
 - Menyatakan LPPDK Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga dinyatakan tidak pernah ada atau dinyatakan Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga tidak pernah menyampaikan laporan LPPDK;
 - Menyatakan batal demi hukum seluruh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga;



- Memerintahkan kepada Terlapor I KPU Kabupaten Lingga agar para calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga tidak diikutsertakan dalam tahapan Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Lingga;
- Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

2. BUKTI PELAPOR

Bahwa dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	P-1	Foto Copy KTP Elektronik ENCIK BASRI E.M. AMIN
2	P-2	Surat pencabutan LPPDK dari ENCIK BASRI E.M. AMIN tertanggal 19 Maret 2024
3	P-3	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 232 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024
4	P-4	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 232 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024.
5	P-5	Foto Copy KTP Elektronik SALMIZI Sebagai saksi Pelapor ENCIK BASRI E.M. AMIN
6	P-6	Bukti Screenshot Percakapan Whatsapp ENCIK BASRI E.M. AMIN dengan Dedy (Kesekretariatan KPU Kabupaten Lingga)
7	P-7	Foto Copy Surat Pernyataan Pengelolaan Rekening Partai oleh M. NIZAR, S.Sos kepada ENCIK BASRI E.M. AMIN tertanggal 06 Januari 2024
8	P-8	Bukti Screenshot Percakapan Whatsapp dari Iqbal Risky Ramadhan dengan nomor whatsapp 085736963610 (Mengaku dari Kantor KAP "WAWAN HERMANSYAH" yang memeriksa LDK Partai NasDem Lingga) dengan Pelapor ENCIK BASRI E.M. AMIN
9	P-9	Bukti Tanda Terima Surat penegasan pencabutan dari pengacara ENCIK BASRI E.M. AMIN kepada KPU Kabupaten Lingga Tertanggal 25 Maret 2024.

10	P-10	Bukti Screenshot Percakapan Whatsapp dari LAW OFFICE REDISTON SIRAIT, S.H., M.,H. (Kuasa Hukum Pelapor ENCIK BASRI E.M. AMIN) dengan nomor 085736963610 (Mengaku dari Kantor KAP "WAWAN HERMANSYAH")
11	P-11	Bukti Surat Pemberitahuan dari LAW OFFICE REDISTON SIRAIT, S.H., M.,H. (Kuasa Hukum Pelapor ENCIK BASRI E.M. AMIN) kepada Iqbal Risky Ramadhan dengan nomor whatsapp 085736963610 (Mengaku dari Kantor KAP "WAWAN HERMANSYAH" yang memeriksa LDK Partai NasDem Lingga)
12	P-12	Foto copy pengumuman KPU kabupaten Lingga nomor: 55/PL.01.8.PU/2104/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
13	P-13	Tanda Bukti Lapor Bawaslu oleh Pelapor ENCIK BASRI E.M. AMIN 002/LP/PL/Kab/10.05/III/2024
14	P-14	Foto Copy NEKO WESHA PAWELLOY
15	P-15	Foto Copy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/10.05/III/2024
16	P-16	Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Nomor: 906- SK/DPP-PARTAI PERINDO/IV/2023 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau
17	P-17	1 (Satu) Bundel dokumen LPPDK Yang telah diUploud ke SIKADEKA pada tanggal 07 Januari 2024 dan LPPDK tanggal 29 Februari oleh Pelapor ENCIK BASRI E.M. AMIN dan telah dicabut/ditari/dibatalkan kembali oleh ENCIK BASRI E.M. AMIN tertanggal 19 Maret 2024 dan ditegaskan kembali oleh pengacara ENCIK BASRI E.M. AMIN kepada KPU Kabupaten Lingga Tertanggal 25 Maret 2024 pada tanggal 25 Maret 2024.
18	P-18	Bukti Surat Pernyataan Kepatuhan Partai Politik Yang Diminta Oleh KAP ke Encik Basri (bukti tambahan).
19	P-19	Bukti Screenshoot Percakapan Pelapor (Encik Basri E. A Amin) tentang Himbauan Pembuatan LPSDK dan LPPDK

		tertanggal 9 Januari dan 15 Februari 2024 (bukti tambahan).
--	--	---

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 29 April 2024 menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang dihadirkan telah memberi keterangan dibawah sumpah. Adapun keterangan saksi dan ahli tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Saksi I atas nama Greos Sumartana Saragih dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi merupakan calon legislatif DPR RI dapil Provinsi Kepulauan Riau Partai Perindo;
- Bahwa saksi mengetahui pencabutan laporan LPPDK Partai NasDem Kabupaten Lingga melalui media masa dan Sdr. Encik Basr E.M Amin selaku bendahara Partai NasDem;
- Bahwa saksi menerangkan ada ketidakpatuhan Partai NasDem dalam pelaporan dana kampanye dan terdapat surat pernyataan kepatuhan asersi yang tidak ditanda tangani;
- Bahwa saksi menerangkan pengeluaran dana kampanye Partai NasDem dengan besaran nominal Rp 0-, yang mana tidak relevan dengan aktivitas kampanye yang dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permintaan tanda tangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Sdr. Encik Basr E.M Amin yakni surat pernyataan kepatuhan asersi yang dan meminta agar tanggalnya untuk dikosongkan saja;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laporan dana kamapnye milik Partai NasDem itu fiktif berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sdr. Encik Basr E.M Amin kepada saksi.

3.2 Saksi II atas nama Reski Sumanjaya dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi merupakan Wakil Sekretaris Partai Perindo Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengetahui pencabutan laporan LPPDK Partai NasDem Kabupaten Lingga melalui media elektornik;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan berita yang dibaca laporan dana kampanye milik Partai NasDem Kabupaten Lingga itu fiktif dan didukung dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini tidak patuh yang mana tidak relevan dengan kegiatn kampanye yang dilakukan dan alat peraga kampanye yang terpasang;

- Bahwa saksi menerangkan laporan dana kampanye milik Partai Perindo sudah lengkap dan mendapatkan tanda terima serta hasil audit pelaporan dana kampanye dinyatakan patuh oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

3.3 Ahli atas nama Bambang Eka Cahya Widodo dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa ahli mengatakan secara formal laporan dana kampanye tersebut sudah diserahkan kepada pihak KPU, tetapi secara substansi laporan itu salah dan mengandung informasi yang salah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka bisa jadi laporan dana kampanye tersebut secara formal diterima tapi tidak bisa digunakan sebagaimana tujuan dibuatnya laporan dana kampanye;
- Bahwa menurut ahli seharusnya KPU menyatakan laporan dana kampanye Partai NasDem ini tidak lengkap, karena tidak ada surat pernyataan asersi kebenaran laporan dana kampanye yang ditandatangani oleh Partai Politik dan seharusnya Kantor Akuntan Publik juga tidak punya kewenangan lebih jauh melakukan audit karena ketika informasi yang diberikan kepadanya tidak benar tentunya tidak ada gunanya kalau berbicara substansi dari laporan dana kampanye;
- Bahwa ahli menerangkan pelaporan dana kampanye peserta pemilu merupakan tanggung jawab dari ketua dan bendahara partai politik;
- Bahwa KPU Sebagai penyelenggara punya kewajiban untuk memeriksa kelengkapan laporan dana kampanye peserta pemilu sesuai atau tidak, apabila memang ada yang tidak sesuai dengan peraturan KPU maka boleh meminta peserta pemilu untuk memperbaiki berkas tersebut;
- Bahwa terkait dengan pencabutan laporan dana kampanye maka ahli menerangkan, bendahara itu diberi mandat untuk membuat laporan dana kampanye punya tanggung jawab terhadap isi laporan, kemudian apabila dia menarik dan mengatakan laporan itu tidak benar maka dia adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap isi laporan, soal mekanisme didalam partai maka dapat diselesaikan didalam mahkamah partai;
- Bahwa ahli menyampaikan laporan dana kampanye itu adalah kewajiban dari pengurus pada politik, laporan itu harus lengkap yakni dengan adanya 7 formulir yang harus diperhatikan diperiksa kebenarannya atau kesesuaiannya dengan apa yang disyaratkan dalam peraturan, perkara dicabut atau ditarik kembali itu adalah hak dari pengurus partai;
- Bahwa menurut ahli audit yang dilakukan oleh KAP terkait dengan kepatuhan, audit kepatuhan itu mengecek apakah elemen laporan ini



sesuai dengan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang, kalau ada yang tidak patuh maka KAP akan mengatakan tidak patuh;

- Bahwa laporan dana kampanye itu harus dibuat dengan benar, ketika laporan dana kampanye itu dibuat tidak benar atau disangkal kebenarannya maka sebetulnya laporan itu secara substansi tidak benar, dan itu menjadi masalah ketika kita mengatakan bahwa laporan itu sudah disampaikan tetapi kemudian ternyata isinya tidak benar dan dalam hal ini ahli menganggap bahwa syarat formalnya mungkin terpenuhi disampaikan tepat waktu, tapi secara substansi tidak benar.

3.4 Ahli atas nama Jeirry Sumampow dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa ahli mengatakan partai politik itu punya kewajiban membuat laporan dana kampanye yang benar sebagai bagian dari mengikuti proses Pemilu secara benar, atau tidak kebenaran ini akan cek pertama oleh KPU lewat proses laporannya ada proses administratif di sana dengan banyak hal yang harus dicek di situ tapi yang penting itu adalah proses audit di KAP itu kan ada proses audit oleh kantor akuntan publik nah audit itu sebetulnya tidak hanya mengecek administratifnya tapi mengecek kebenaran dan substansi dana kampanye mestinya memang di sini ada ruang yang terbatas karena status audit itu oleh KPU ditentukan dua saja patuh atau tidak patuh;
- Bahwa ahli menerangkan mestinya ini tidak patuh secara substansial ada yang memberi kesaksian bahwa ini dimanipulasi, jadi laporan Dana kampanye ini harus dikatakan tidak ada karena ini tidak mengurus soal laporan administratifnya saja tapi substansinya, kalau substansinya tidak ada berarti tidak ada ini laporan, dan ini juga penting bagi publik;
- Bahwa menurut ahli LPPDK itu harus lengkap dan diberi tanda terima oleh KPU atau seharusnya KPU menyatakan tidak menerima karena ada satu elemen asersi itu tidak ada kalau secara administratif asersi itu tidak ada, audit itu tidak perlu dilakukan karena apa yang mau di audit kalau yang membuat sudah mengatakan bahwa verifikasi tentang kebenaran ini tidak ada, karena audit ini untuk memastikan yang disampaikan di asumsikan benar, kalau tidak ada asumsi itu atau bahkan sudah dikatakan bahwa laporan ini dimanipulasi dan tidak perlu diaudit;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap laporan dana kampanye tersebut merupakan pelanggaran administrasi semestinya laporan itu tidak boleh diterima karena masih ada kesalahan administrasi yang belum, bahwa ada mekanisme untuk KPU memberi waktu untuk memperbaiki atau



melengkapi kalau itu tidak diperbaiki semestinya laporan itu tidak ada, itu prosedur teknisnya.

Bahwa selanjutnya terhadap laporan Pelapor, Para Terlapor menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JAWABAN TERLAPOR I

Bahwa Terlapor I (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lingga) pada hari Rabu, 24 April 2024, telah membacakan jawabannya atas pokok laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sebagai berikut :

Pasal 8 yang berbunyi:

- (1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui.

Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi:

Syarat Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. nama dan alamat Pelapor;
- b. pihak Terlapor; dan
- c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 21/PL.01.8-BA/2104/2024 Tanggal 8 Januari 2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik, penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai NasDem Kabupaten Lingga diterima tanggal 7 Januari 2024 Pukul 15.12 WIB.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 79/PL.01.8-BA/2104/2024 Tanggal 1 Maret 2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik, penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai NasDem Kabupaten Lingga diterima tanggal 29 Februari 2024.

Bahwa Terlapor I, menerima surat dari Pelapor Sdr Encik Basri E.M. Amin tanggal 19 Maret 2024 yang dikirimkan melalui *e-mail* KPU Kabupaten Lingga terkait penarikan kembali LPPDK Partai NasDem Kabupaten Lingga.

Berdasarkan uraian diatas, Pelapor Sdr Encik Basri E.M. Amin telah mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu sejak tanggal 7 Januari 2024, pada saat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Partai NasDem Kabupaten Lingga, dan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL LAPORAN, dengan demikian laporan a quo batal demi hukum, oleh karenanya sidang pemeriksaan ini tidak berdasar, cacat formal karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Mohon kiranya Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau qq Majelis Pemeriksa untuk menerima eksepsi Terlapor I dan menghentikan proses sidang pemeriksaan.

DALAM POKOK LAPORAN

Tugas dan Kewenangan

- A. Bahwa Terlapor I, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu memegang teguh dan menjalankan prinsip dan asas penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disetiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 20 KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. (T-001)

Bahwa Terlapor I, dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Lingga berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
1.	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu			
	a.	Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	Selasa, 14 Juni 2022	Jumat, 14 Juni 2024
	b.	penyusunan peraturan KPU	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2023
2.	pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih		Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
3.	pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu		Jumat, 29 Juli 2022	Selasa, 13 Desember 2022
4.	penetapan Peserta Pemilu		Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
5.	penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan		Jumat, 14 Oktober 2022	Kamis, 9 Februari 2023
6.	pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota			
	a.	anggota DPD	Selasa, 6 Desember 2022	Sabtu, 25 November 2023
	b.	anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Senin, 24 April 2023	Sabtu, 25 November 2023
	c.	Presiden dan Wakil Presiden	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 25 November 2023



7.	masa Kampanye Pemilu		Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
8.	Masa Tenang		Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
9.	pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	pemungutan suara		Rabu, 14 Februari 2024
	b.	penghitungan suara		Rabu, 14 Februari 2024
	c.	rekapitulasi hasil penghitungan suara		Kamis, 15 Februari 2024
10.	penetapan hasil Pemilu			
	a.	penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih		
		1)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
		2)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
	b.	penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota		
		1)	anggota DPR	
		a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu
		b)	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
		2)	anggota DPRD provinsi	



			a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi
			b)	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
		3)		anggota DPRD kabupaten/kota	
			a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu
			b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
	c.			penetapan calon terpilih anggota DPD	
		1)		tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan
		2)		Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
11.	pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota				
	a.	DPRD kabupaten/kota			disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota
	b.	DPRD provinsi			disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi
	c.	DPR dan DPD			Selasa, 1 Oktober 2024

	d.	Presiden dan Wakil	Minggu, 20 Oktober 2024	
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA				
1.	pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih		Jumat, 22 Maret 2024	Kamis, 25 April 2024
2.	kampanye		Minggu, 2 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024
3.	Masa Tenang		Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024
4.	pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	pemungutan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024
	b.	penghitungan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024
	c.	rekapitulasi hasil	Kamis, 27 Juni 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
5.	penetapan hasil Pemilu			
	a.	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua	
	b.	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
6.	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden		Minggu, 20 Oktober 2024	

DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

B. Bahwa Terlapor I menerima surat nomor 200/PP.01.01/K.KR/04/2024 dalam hal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang untuk menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 yang dilaporkan oleh Pelapor Encik Basrie E.M. Amin dan Neko Wesha Pawelloy, dengan agenda Pembacaan Laporan, tertanggal 23 April 2024 pada Pukul 13.30 WIB yang diterima secara elektronik oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 21 April 2024 pada Pukul 09.04 WIB.

JAWABAN DAN PENJELASAN

C. Bahwa Terlapor I, dalam melaksanakan Tahapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK		
	a. Pasangan Calon	Senin, 13 November 2023	Minggu, 26 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		
	1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022	Senin, 27 November 2023
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022	Senin, 27 November 2023
	c. Calon Anggota DPD	Jumat, 3 November 2023	Senin, 27 November 2023
2.	Penutupan RKDK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 23 Februari 2024	Sabtu, 1 Juni 2024
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Jumat, 23 Februari 2024	Rabu, 28 Februari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Jumat, 23 Februari 2024	Rabu, 28 Februari 2024
3.	Periode pembukuan LADK		
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Minggu, 26 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		





	1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	Sabtu, 17 Desember 2022	Sabtu, 6 Januari 2024
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Senin, 2 Januari 2023	Sabtu, 6 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 6 November 2023	Sabtu, 6 Januari 2024
4.	Penyampaian LADK		
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Senin, 27 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Minggu, 7 Januari 2024	Minggu, 7 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Minggu, 7 Januari 2024	Minggu, 7 Januari 2024
5.	Perbaikan LADK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 17 November 2023	Sabtu, 2 Desember 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Senin, 8 Januari 2024	Jumat, 12 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 8 Januari 2024	Jumat, 12 Januari 2024
6.	Pengumuman LADK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 17 November 2023	Minggu, 3 Desember 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Senin, 8 Januari 2024	Sabtu, 13 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 8 Januari 2024	Sabtu, 13 Januari 2024
7.	Penyampaian LPSDK	Selasa, 28 November 2023	Minggu, 11 Februari 2024
8.	Periode pembukuan LPPDK		
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Kamis, 22 Februari 2024
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		



	1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	Sabtu, 17 Desember 2022	Kamis, 22 Februari 2024
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Senin, 2 Januari 2023	Kamis, 22 Februari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 6 November 2023	Kamis, 22 Februari 2024
9.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP	Jumat, 23 Februari 2024	Kamis, 29 Februari 2024
10.	Audit Laporan Dana Kampanye	Jumat, 23 Februari 2024	Jumat, 29 Maret 2024
11.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 23 Maret 2024	Jumat, 29 Maret 2024
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	Minggu, 24 Maret 2024	Jumat, 5 April 2024
13.	Pengumuman hasil audit	Minggu, 24 Maret 2024	Senin, 8 April 2024
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
1.	Penutupan RKDK	Rabu, 3 Juli 2024	Rabu, 3 Juli 2024
2.	Penyampaian LADK	Senin, 3 Juni 2024	Senin, 3 Juni 2024
3.	Perbaikan LADK	Selasa, 4 Juni 2024	Sabtu, 8 Juni 2024
4.	Pengumuman LADK	Selasa, 4 Juni 2024	Minggu, 9 Juni 2024
5.	Penyampain Laporan Dana Kampanye kepada KAP	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 4 Juli 2024
6.	Audit Laporan Dana Kampanye	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 18 Juli 2024
7.	Penyamapihan hasil audit dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 18 Juli 2024

8.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	Jumat, 5 Juli 2024	Kamis, 25 Juli 2024
9.	Pengumuman hasil audit	Jumat, 5 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024

D. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,

- Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024, dan
- Audit Laporan Dana Kampanye tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024.
- Penyampaian hasil audit kepada peserta pemilu dilakukan pada tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024.

E. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Lingga, menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 21/PL.01.8-BA/2104/2024 Tanggal 8 Januari 2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik, penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai NasDem diterima tanggal 7 Januari 2024 Pukul 15.12 WIB. (T-004)
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 79/PL.01.8-BA/2104/2024 Tanggal 1 Maret 2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik, penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai NasDem diterima tanggal 29 Februari 2024. (T-005).
3. Bahwa berdasarkan pada uraian dan penjelasan diatas, Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 Kabupaten Lingga telah melaksanakan sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

F. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan:

1. Pasal 52 ayat (1) bahwa Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada KPU.



2. Pasal 53 ayat (1) bahwa Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
3. Pasal 53 ayat (2) bahwa LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi.
4. Pasal 53 ayat (5) bahwa Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
5. Pasal 53 ayat (6) bahwa Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
6. Pasal 93 bahwa Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, KAP mempunyai tugas:
 - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka; dan
 - b. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dari Peserta Pemilu.
7. Pasal 118 ayat (3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
8. Pasal 120 ayat (1) bahwa Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 120 ayat (2) bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, Kantor Akuntan Publik mempunyai tugas:

- a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka; dan
- b. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK.

Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.

HAL-HAL LAIN UNTUK MENJADI PERTIMBANGAN:

1. Bahwa Terlapor I, menerima surat dari Pelapor Sdr Encik Basri E.M. Amin tanggal 19 Maret 2024 yang dikirimkan melalui *e-mail* KPU Kabupaten Lingga terkait penarikan kembali LPPDK Partai NasDem.
2. Bahwa Terlapor I, menerima Surat dari dari Pelapor Sdr Encik Basri E.M. Amin melalui Kantor Hukum Rediston Sirait, S.H., M.H. & Rekan Nomor 33/RS&R/24 tanggal 25 Maret 2024 tentang Permohonan Pembatalan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai NasDem.
3. Bahwa Terlapor I, menerima surat dari Pelapor Sdr Encik Basri E.M. Amin melalui Kantor Hukum Rediston Sirait, S.H., M.H. & Rekan Nomor 40/RS&R/24 tanggal 27 Maret 2024 tentang Pemberitahuan.
4. Bahwa Terlapor I, mengirimkan surat kepada Pelapor Sdr Encik Basri E.M. Amin melalui Kantor Hukum Rediston Sirait, S.H., M.H. & Rekan Nomor 33/RS&R/24, dengan Nomor 54/HK.07-SD/2104/2024 Tanggal 28 Maret 2024 perihal Penyampaian Tanggapan dan Pendapat.
5. Bahwa Terlapor I, pada tanggal 29 Maret 2024 KPU Kabupaten Lingga menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor 084/PP.01.02/K.KR-03/02/2024 tanggal 28 Maret 2024 Hal Undangan Klarifikasi, mengundang Septiadi Syarza selaku Kadiv Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Lingga untuk memberikan Klarifikasi pada tanggal 4 April 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Lingga.
6. Bahwa Terlapor I, pada tanggal 4 April 2024 memberikan Klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Lingga pada pukul 14.00 WIB.
7. Bahwa Terlapor I, menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor 121/PP.00.02/K.KR-03/04/2024 tanggal 5 April 2024 Perihal Permohonan Permintaan Data dan Informasi.
8. Bahwa Terlapor I, membalas surat permintaan data Bawaslu Kabupaten Lingga dengan Nomor 59/PL.01.4-SD/2104/2024 Tanggal 6 April 2024 perihal Penyampaian Data dan Informasi.

9. Bahwa Terlapor I, TIDAK diberikan kewenangan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, untuk mencabut atau menarik kembali Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik yang telah diterima.
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lingga, selalu hadir dan mengawasi disetiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lingga dan sampai dengan tahapan dana kampanye selesai, Terlapor I tidak/belum menerima/ mendapatkan teguran dan atau saran perbaikan, karena menyelenggarakan tahapan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan, in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa dari uraian angka 1 sampai dengan angka 10 diatas, Terlapor I telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian hal dalam tata cara, mekanisme dan prosedur, dengan berpegang pada asas dan prinsip penyelenggara Pemilu.



PENUTUP

1. Bahwa Terlapor I, telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Lingga telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
2. Bahwa Terlapor I, selalu diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lingga dan Terlapor I tidak/belum pernah mendapat rekomendasi, teguran, atau arahan dari Bawaslu Kabupaten Lingga terkait tata cara, prosedur dan mekanisme disetiap tahapannya.
3. Bahwa Terlapor I, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PERMOHONAN

Berdasarkan eksepsi, uraian, jawaban dan penjelasan disertai dengan bukti-bukti tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk menerima eksepsi Terlapor I, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

2. BUKTI-BUKTI TERLAPOR I

Bahwa dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Terlapor I telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	T-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota
2	T-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3	T-3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
4	T-4	Berita Acara Nomor 21/PL.01.8-BA/2104/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
5	T-5	Berita Acara Nomor 79/PL.01.8-BA/2104/2024 tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
6	T-6	Penyampaian Surat Encik Basri Ke Email KPU dan <i>Whatasapp</i> Pribadi Komisioner KPU (bukti tambahan)

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR I

Terlapor I telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi dan Ahli, namun dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 29 April 2024 Terlapor menyatakan tidak menghadirkan Saksi atau Ahli.

4. JAWABAN TERLAPOR II

Bahwa Terlapor II (Partai NasDem Kabupaten Lingga) pada hari Rabu, 24 April 2024, telah membacakan jawabannya atas pokok laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini objek perkara (kejadian *a quo*) sedang berproses di Bawaslu Kabupaten Lingga. Perkara tersebut di laporkan oleh pelapor pada tanggal 25 Maret 2024 ke Bawaslu Kabupaten Lingga dan telah terregister dengan nomor laporan: 002/LP/PL/KAB/10.05/2024 yang mana pada proses tersebut saat ini hanya tinggal menunggu putusan Bawaslu Kabupaten Lingga. Maka oleh karena itu belum sepatutnya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima perkara ini untuk di sidangkan.
2. Bahwa laporan yang dilaporkan Pelapor I dan II telah daluarsa sehingga tidak lagi memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini di karenakan berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyatakan :“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”.



Berkaitan dengan hal tersebut dalam Laporan Pelapor I dan II pada angka 9) uraian kejadian menyatakan pada tanggal 19 Maret 2024 Pelapor I (Encik Basri) telah mengajukan pencabutan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang telah di sampaikan oleh DPD Partai NasDem Kabupaten Lingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga bedasarkan surat Encik Basri tanggal 19 Maret 2024 (VIDE-Bukti T2.1). Pencabutan tersebut dilakukan oleh Pelapor I dengan alasan telah terjadi pelanggaran yang telah dilakuan oleh DPD Partai NasDem Kabupaten Lingga dalam penyusunan LPPDK. Dengan demikian maka sejak tanggal 19 Maret 202 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 adalah tenggang waktu bagi Pelapor I untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu. Sedangkan dalam perkara *a quo* Pelapor I baru melaporkan kejadian *a quo* pada tanggal 05 April 2024. Maka oleh karena itu Laporan Pelapor I dan II telah daluarsa sejak tanggal 28 Maret 2024.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: Partai Politik Peserta Pemilu. Merujuk ketentuan Pasal 247 Ayat (1) huruf c Partai politik direpresentasikan oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain. Subjek Hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting karena subjek hukum mempunyai kewajiban dan tanggungjawab hukum. Didalam berbagai literatur di kenal 2 (dua) macam subjek hukum yaitu manusia (*naturalijkperson*) dan badan hukum (*rechtperson*). Partai politik

sebagai badan publik dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh pengurus partai politik *in casu* ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain. Memperhatikan Lampiran Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Formulir Laporan (Formulir Model-B1) angka 2 elemen informasi Identitas Terlapor terdiri atas a. Nama b. alamat dan seterusnya. Memperhatikan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 dan Lampiran Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 Formulir Model-B, Partai Politik Peserta Pemilu sebagai sebagai Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu seharusnya direspresentasikan oleh Ketua dan Sekretaris. Laporan Pemohon yang menyebut Identitas Terlapor adalah Partai NasDem kabupaten Lingga seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, karena subjek hukum yang dikehendaki oleh Badan pengawas pemilu sebagaimana Formulir Model-B1 adalah Partai Politik sebagai badan publik yang direpresentasikan oleh Ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain sesuai AD/ART.

DALAM POKOK PERKARA



Bahwa UU No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur Laporan Dana Kampanye sebagai berikut :

1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), ketentuan Pasal 335 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan Laporan dana Partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih teknis di dalam Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pasal 1 Angka 24 bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Sesuai ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Periode pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. Partai Politik peserta pemilu menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU sesuai jadwal pada lampiran I Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 paling lambat Kamis, 29 Februari 2024. Bahwa terhadap ketiga jenis laporan dana kampanye tersebut, Partai NasDem Kabupaten Lingga selaku Terlapotr II telah melaksanakan kewajiban hukum menyampaikan LPPDK (VIDE-Bukti T2.2). LPPDK tersebut disampaikan

kepada Kantor Akuntan Publik pada tanggal 29 Februari 2024 jam 17:43 WIB sebagaimana yang tertuang dalam Tanda Terima Penerimaan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lingga Tahun 2024 (VIDE-Bukti T2.3). Dengan demikian DPD Partai NasDem Kabupaten Lingga telah menyampaikan LPPDK dalam tenggat waktu yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023.

2. Bahwa terhadap kewajiban penyampaian laporan LPPDK, Partai NasDem telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Partai NasDem Kabupaten Lingga tidak dapat dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD kabupaten menjadi calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal Pasal 338 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 118 Ayat (3) Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 karena Penerapan sanksi terhadap LPPDK hanya berkenaan dengan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan yakni paling lambat Kamis, 29 Februari 2024. Penerapan sanksi administratif terhadap LPPDK tidak berkenaan dengan materi laporan. Dengan demikian Dalil Pelapor I dan II yang menyatakan Terlapor II tidak melaporkan LPPDK pada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang seyogyanya dianggap tidak pernah ada dan harusnya dinyatakan Batal Demi Hukum tidak berdasar dan sepatutnya dikesampingkan.
3. Bahwa berkenaan dengan Dalil Pelapor sudah mencabut LPPDK dari Terlapor I dengan surat nomor: 43/RS & R//24, sehingga harus dinyatakan bahwa Terlapor II tidak pernah melaporkan LPPDK tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Hal ini di karenakan berdasarkan Peraturan KPU No 18 Tahun 2023, lampiran XIII bahwa Formulir Model LADK-PARPOL, Formulir Model LPSDK- PARPOL dan Formulir Model LPSDK- PARPOL pada Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Bendahara Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu direpresentasikan oleh Ketua Partai Politik dan Bendara tingkat kabupaten/kota. Laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu pada Formulir Model LADK-PARPOL dan Formulir Model LPSDK- PARPOL mencantumkan tanda tangan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Bendahara Kabupaten/Kota, Hal demikian sepatutnya dimaknai, Tindakan sepihak Bendahara mencabut laporan dana kampanye tidak mempunyai

akibat hukum atau tidak menggugurkan laporan dana kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Lingga sesuai jadwal yang ditentukan. Selain itu, LPPDK telah disampaikan kepada KAP untuk dilakukan audit sehingga dari aspek substantif maupun teknis, tindakan sepihak bendahara mencabut LPPDK, tidak mempunyai akibat hukum terhadap laporan dana kampanye partai NasDem di Kabupaten Lingga yang telah disampaikan secara tepat waktu.

4. Bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan LPPDK, sehingga tindakan yang telah dilakukan oleh Telapor I KPU Kabupaten Lingga yang tidak menerima pencabutan LPPDK oleh Pelapor I Encik Basri dan tetap melanjutkan pemeriksaan ke Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah tindakan atau perbuatan yang benar secara hukum serta tidak melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses Pelaporan Dana Kampanye.
5. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Lingga Nomor: 55/PL.01.8.PU/2104/2024 Tentang hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 4 April 2024 yang salah satunya memuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan Laporan Asuransi Independen Partai NasDem pada KPU Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (VIDE-Bukti T2. 4). Dengan telah dikeluarkannya Dokumen Hasil Audit Laporan Dana Kampanye tersebut maka berarti DPD Partai NasDem Kabupaten Lingga telah memenuhi ketentuan dalam penyampaian Laporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 (1), Pasal 97 (1) dan Pasal 100 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilu, Kantor Akuntan Publik menerima LPPDK dari Peserta Pemilu untuk dilakukan Audit oleh Akuntan Publik, paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (2), KPU mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil audit dana kampanye (opini Akuntan Publik) tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun terhadap kedudukan partai politik sebagai peserta pemilu maupun penetapan calon terpilih. Dengan demikian Dalil Pelapor I dan II yang mengkaitkan opini kantor akuntan publik terhadap LPPDK Partai NasDem Kabupaten Lingga dengan kedudukan Partai NasDem



Kabupaten Lingga untuk dibatalkan sebagai peserta pemilu di Kabupaten Lingga dan untuk tidak menetapkan caleg Partai NasDem terpilih adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terlapor II telah melaksanakan kewajiban hukum menyampaikan LPPDK Partai NasDem di Kabupaten Lingga sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk itu Terlapor II meminta kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk memutuskan:

- 1) Menolak laporan Pelapor I dan II untuk seluruhnya;
- 2) Menerima eksepsi Terlapor II;
- 3) Menyatakan Terlapor II telah melaksanakan tata cara, prosedur, dan mekanisme penyampaian LPPDK sesuai peraturan perundang-undangan; atau,
- 4) Memberikan keputusan yang seadil-adilnya.



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR II

Bahwa dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Terlapor II telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	T-1	Foto Copy Surat Encik Basri tanggal 19 Maret 2024 ke KPU Kabupaten Lingga
2	T-2	Fotocopy LPPDK
3	T-3	Foto Copy Tanda Terima Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye DPD Partai NasDem Kabupaten Lingga
4	T-4	Foto Copy Pengumuman KPU Kabupaten Lingga Nomor: 55/PL.01.8.P/2104/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 4 April 2024

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR II

Terlapor telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi dan Ahli, namun dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 29 April 2024 Terlapor menyatakan tidak menghadirkan Saksi atau Ahli.

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK WAWAN HERMANSYAH

1. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Wawan Hermansyah tidak dapat hadir dalam pemberian keterangan setelah diundang 2 (dua) kali oleh majelis pemeriksa dan hanya memberikan keterangan secara tertulis;
2. Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024 "Partai Nasional Demokrat" Nomor 33//PPK-KONTRAK/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, bahwa kewenangan KAP hanya melakukan audit yang mengacu pada dan berpedoman pada Petunjuk Teknis Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Audit Dana Kampanye, yang hasilnya telah kami serahkan ke KPU Provinsi Kepulauan Riau yakni Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan. Diluar kondisi tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab;
3. Dalam Surat tersebut menyatakan bahwa agenda sidang meminta keterangan lembaga terkait, dapat kami sampaikan bahwa pemberian keterangan dapat dengan mekanisme lain, selain itu kami tidak menerima pertanyaan atas permintaan keterangan dari Bawaslu, tetapi sesuai lampiran Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 205/PP.01.01/K.KR/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan, terkait peristiwa yang dilaporkan yakni opini KAP atas "menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas dalam semua hal yang material, asersi atas Peserta Pemilu Partai Nasional Demokrat dalam laporan dana kampanye tersebut diatas, tidak patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum", temuan ketidakpatuhan diantaranya:
 - a. terdapat belanja pembelian baliho dan upah pemasangan baliho sebesar Rp 11.000.000,00 yang tidak disajikan dalam LPPDK, sedangkan dalam RKDK setoran awal tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp 100.000,00;
 - b. sesuai Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 pada lampiran II angka 2a tentang pernyataan kepatuhan Parpol peserta pemilu tingkat kabupaten yang menunjukkan bahwa surat pernyataan Parpol tidak ditandatangani oleh Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Lingga. Terdapat penandatanganan LPPDK tertanggal 21 Februari 2023 tidak sesuai ketentuan, yang seharusnya tertanggal 22 Februari 2023;
 - c. penerimaan sumbangan barang dan jasa tidak dimasukan dalam Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye Formulir-4 dan formulir-1 atas

LPPDK tidak menyajikan sumbangan bentuk barang. Selain itu, sumbangan dana kampanye dalam bentuk jasa disajikan dalam LPPDK sebesar Rp192 juta yang seharusnya sebesar Rp 65.500.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 126.500.000,00; dan

- d. Bukti belanja pembelian dan pembayaran upah pemasangan baliho mempunyai tarikan tulisan tangan manual yang sama.
4. Bahwa Laporan Keuangan Dana Kampanye merupakan milik dan tanggungjawab Parpol NASDEM, tugas KAP hanya memeriksa dan memberikan opini patuh atau tidak patuh.

8. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT BAWASLU KABUPATEN LINGGA

1. Bahwasanya selama masa pengawasan dana kampanye sama sekali tidak bisa mengakses dokumen yang disampaikan ke KPU. Tidak pernah melihat fisik dokumen. Tidak pernah melihat sama sekali dokumen yang disampaikan ke KPU berdasarkan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
2. Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyampaikan surat ke KPU maupun Partai Politik agar dalam menyampaikan laporan dana kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Berdasarkan hasil pengawasan, terkait dengan dana kampanye Bawaslu Lingga tidak melihat adanya tanda terima pelaporan dana kampanye yang disampaikan oleh Partai Politik. Hanya mendapatkan informasi dari KPU bahwasanya "Diterima" atau "Tidak Diterima";
4. Untuk LPPDK partai politik langsung diserahkan oleh KPU ke KAP dan tidak melihat bentuk tanda terimanya seperti apa, hanya melihat dari aplikasi Sikadeka ada lengkap dan sudah diterima tapi bentuk tanda terimanya seperti apa tidak bisa mengakses lebih jauh;

9. KESIMPULAN

Bahwa Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 07 Mei 2024.

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

10.1. Fakta- Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

10.1.1 Bahwa tenggang waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum dimulai pada Tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;



10.1.2 Bahwa Terlapor II melakukan submit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) melalui aplikasi Sikadeka pada Tanggal 29 Februari 2024;

10.1.3 Bahwa KAP melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) melalui aplikasi Sikadeka milik Partai NasDem dan diberikan tanda terima dengan status sesuai;

10.1.4 Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum, Kantor Akuntan Publik melakukan audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 dimulai pada Tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024;

10.1.5 Bahwa LPPDK Terlapor II telah dilakukan audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Wawan Hermansyah dengan menyatakan opini tidak patuh dalam semua hal yang material;

10.1.6 Bahwa Terlapor I menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Kantor Akuntan Publik Wawan Hermansyah pada tanggal 29 Maret 2024 melalui Laporan Asurans Independen Nomor: 19/LHP/WH.2.1217/03/2024 dan mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui Pengumuman Nomor 55/PL.01.8-PU/2104/2024 pada tanggal 03 April 2024;

10.1.7 Bahwa pada Tanggal 19 Maret 2024, Bendahara Partai NasDem Kabupaten Lingga atas nama Encik Basri E.M Amin (*in casu* Pelapor) menyampaikan permohonan untuk menarik laporan dana kampanye Partai NasDem Kabupaten Lingga kepada KPU Kabupaten Lingga (*in casu* Terlapor I);

10.1.8 Bahwa pada Tanggal 24 Maret 2024 melalui Kantor Hukum Rediston Sirait, S.H., M.H. & Rekan menyampaikan permohonan pembatalan Laporan Dana Kampanye Partai NasDem Kabupaten Lingga berdasarkan surat Nomor: 33/RS & R//24 Perihal Permohonan Pembatalan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai NasDem;

10.1.9 Bahwa terdapat Formulir Pernyataan Kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diminta oleh Kantor Akuntan Publik Wawan Hermansyah kepada Bendahara Partai NasDem Kabupaten Lingga atas nama Encik Basri E.M Amin (*in casu* Pelapor) tetapi tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan. Namun berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Terlapor II,

Formulir *a quo* telah ditandatangani oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Lingga atas nama Muhammad Nizar;

10.1.10 Bahwa Kantor Akuntan Publik Wawan Hermansyah memberikan tanda terima terhadap laporan dana kampanye Pemilihan Umum milik Partai NasDem dengan hasil pencermatan ada dan sesuai meskipun surat asersi atas laporan dana kampanye tidak ditanda tangani oleh bendahara;

10.1.11 Bahwa pada Tanggal 02 Mei 2024 Terlapor I telah menetapkan calon terpilih DPRD Kabupaten Lingga melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;

10.1.12 Bahwa selama masa pengawasan tahapan dana kampanye Bawaslu Kabupaten Lingga sama sekali tidak bisa mengakses dokumen laporan dana kampanye yang disampaikan ke KPU Kabupaten Lingga karena keterbatasan dalam mengakses aplikasi Sikadeka;

10.1.13 Bahwa terdapat bukti yang disampaikan oleh Pelapor dengan kode bukti P-17 belum ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai NasDem Kabupaten Lingga yaitu Formulir 1 LPPDK, Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye, dan Formulir 5 Laporan Aktivitas PPDK Sebelum Periode Pembukuan LPPDK. Sedangkan bukti yang disampaikan oleh Terlapor II dengan kode bukti T-2 untuk Formulir 1 LPPDK, Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye, dan Formulir 5 Laporan Aktivitas PPDK Sebelum Periode Pembukuan LPPDK, keseluruhannya telah ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai NasDem Kabupaten Lingga;

10.1.14 Bahwa terdapat dokumen Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni tidak ada dan tidak sesuai saldo akhir pada saat penutupan RKDK milik Partai NasDem Kabupaten Lingga (*in casu* Terlapor II);

10.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

10.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Para Terlapor yang disampaikan dalam Jawaban Para Terlapor;

10.2.2 Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Terlapor I dan II, Majelis menilai bahwa waktu terjadinya dugaan pelanggaran sudah memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dan

ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Selain itu, Laporan Pelapor juga telah dilakukan kajian awal dan telah dinilai layak untuk diteruskan dalam pemeriksaan, dengan demikian eksepsi Terlapor I dan II tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

10.2.3 Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

10.2.4 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan menilai ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu berupa dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Terlapor II yang diterima oleh Terlapor I;

10.2.5 Menimbang bahwa LPPDK harus disampaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 50 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum yakni paling lambat tanggal 29 Februari 2024;

10.2.6 Menimbang bahwa Terlapor II telah melakukan submit LPPDK melalui Aplikasi Sikadeka pada tanggal 29 Februari 2024;

10.2.7 Menimbang bahwa Terlapor I telah menerima hasil audit laporan dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Kantor Akuntan Publik Wawan Hermansyah pada tanggal 29 Maret 2024 melalui Laporan Asurans Independen Nomor: 19/LHP/WH.2.1217/03/2024 dan mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui Pengumuman Nomor 55/PL.01.8-PU/2104/2024 pada tanggal 03 April 2024;

10.2.8 Menimbang bahwa Terlapor I tidak dapat memberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten menjadi calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 338 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 118 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum terhadap Terlapor II karena Terlapor II sudah melakukan submit LPPDK melalui Aplikasi Sikadeka dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yakni paling lambat tanggal 29 Februari 2024;



10.2.9 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Huruf f dan Huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa "Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip terbuka dan profesional;

10.2.10 Menimbang bahwa Terlapor I tidak memberikan akses pengawasan tahapan dana kampanye melalui Sikadeka kepada Bawaslu Kabupaten Lingga, sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan terhadap tahapan dana kampanye secara maksimal;

10.2.11 Menimbang berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yakni Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi:

1) Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi:

- a. pembukuan Dana Kampanye;
- b. pelaporan Dana Kampanye; dan
- c. audit Laporan Dana Kampanye.

2) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK.

3) Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU.

Menimbang bahwa audit dana kampanye itu juga merupakan tanggung jawab dari KPU sedang KAP hanya sebagai perpanjangan tangan dari KPU dalam hal pelaksanaan audit dana kampanye.

10.2.12 Menimbang bahwa Pelapor secara Prinsipal telah menyampaikan permohonan penarikan LPPDK milik Terlapor II kepada Terlapor I pada tanggal 19 Maret 2024 dan kemudian dipertegas dengan permohonan dari Kuasa Hukum Pelapor melalui Surat Nomor: 33/RS & R//24 tertanggal 24 Maret 2024 Perihal Permohonan Pembatalan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai NasDem. Bahwa Majelis menilai tindakan permohonan penarikan dan/atau pembatalan LPPDK tidak serta merta meniadakan LPPDK Terlapor II yang telah disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik Wawan Hermansyah, karena penanggung jawab laporan dana kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum adalah Pengurus Partai Politik sesuai tingkatan. Bahwa berdasarkan Lampiran XIV Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan



Umum, Formulir Model-LPPDK PARPOL ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sehingga permohonan penarikan dan/atau pembatalan juga harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik. Lebih lanjut, Majelis juga menilai bahwa dalam Peraturan KPU *a quo* juga tidak terdapat prosedur atau ketentuan terkait dengan penarikan dan/atau pembatalan terhadap LPPDK sehingga beralasan bagi Majelis bahwa Terlapor I tidak dapat menerima permohonan penarikan dan pembatalan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pelapor dan/atau Kuasa Hukumnya;

10.2.13 Menimbang bahwa terdapat Formulir Pernyataan Kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diminta oleh Kantor Akuntan Publik Wawan Hermansyah kepada Bendahara Partai NasDem Kabupaten Lingga atas nama Encik Basri E.M Amin (*in casu* Pelapor) tetapi tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan. Namun berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Terlapor II, Formulir *a quo* telah ditandatangani oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Lingga atas nama Muhammad Nizar. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan LPPDK oleh Kantor Akuntan Publik Wawan Hermansyah Asersi atas Laporan Dana Kampanye dinyatakan ada dan sesuai. Bahwa terhadap hal ini Majelis menilai adanya ketidaksesuaian dalam surat tersebut yang mana harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;

10.2.14 Menimbang bahwa LPPDK Terlapor II telah dilakukan audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Wawan Hermansyah dengan menyatakan opini tidak patuh dalam semua hal yang material, bahwa Majelis berpendapat seharusnya terhadap laporan dana kampanye yang disampaikan harus sesuai dengan pengeluaran aktivitas kampanye dan harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

10.2.15 Menimbang bahwa terhadap laporan dana kampanye Partai Politik seharusnya Ketua dan Bendahara bertanggung jawab atas pelaporan dana kampanye yang disampaikan; dan

10.2.16 Menimbang bahwa bukti yang disampaikan oleh Pelapor dengan kode bukti P-17 terdapat formulir yang belum ditandatangani oleh Ketua dan



Bendahara Partai NasDem Kabupaten Lingga yaitu Formulir 1 LPPDK, Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye, dan Formulir 5 Laporan Aktivitas PPDK Sebelum Periode Pembukuan LPPDK. Sedangkan bukti yang disampaikan oleh Terlapor II dengan kode bukti T-2 untuk Formulir 1 LPPDK, Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye, dan Formulir 5 Laporan Aktivitas PPDK Sebelum Periode Pembukuan LPPDK, keseluruhannya telah ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai NasDem Kabupaten Lingga. Terhadap bukti dokumen yang disampaikan, bahwa Majelis tidak dapat menilai kebenaran kedua bukti tersebut karena Para Pihak tidak dapat membuktikan sumber keabsahannya.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 
1. Terlapor I dan Terlapor II terbukti melanggar ketentuan tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
 2. Memberikan sanksi administratif kepada para Terlapor I dan Terlapor II berupa teguran tertulis;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II **terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan
2. Memberikan teguran kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau oleh **1) Zulhadril Putra, sebagai Ketua, 2) Rosnawati, 3) Mariyamah, dan 4) Febriadinata**, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Minggu**, tanggal **Dua Belas** bulan **Mei** tahun **Dua**

Ribu Dua Puluh Empat, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Ketua
ttd.

Zulhadril Putra

Anggota
ttd.

Rosnawati

Anggota
ttd.

Mariyamah

Anggota
ttd.

Febriadinata

Sekretaris Pemeriksa,
ttd.

Takwin Saleh

